

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 30/PUU-XVII/2019

Frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pemeriksaan terhadap Yayasan

I. PEMOHON

Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman.

Kuasa Hukum

Arjumulia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2019

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah badan hukum Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 49, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 16 Desember 1983.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda;
2. Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan, dapat ditafsirkan tanpa adanya hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, dapat ditafsirkan apa saja walaupun terlihat secara nyata dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara materi (dalil) permohonan yang dimohonkan dengan materi (dalil) yang diajukan, dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak (bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan dengan cara mendalilkan kepentingan pihak lain;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Yayasan Al-Ikhwan Meruya) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan norma Perlindungan, norma Kepastian Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”.
3. Menyatakan Norma Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan Masjid Al-Ikhwan”;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat di dalam Berita Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.